



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER- 029/A/JA/05/2011

**TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
- b. Bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/A/JA/03/2006 tentang Majelis Kehormatan Jaksa dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN JAKSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Kehormatan Jaksa, yang selanjutnya disebut Majelis adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2. Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
3. Terlapor adalah Jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin dan diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
4. Pemberhentian adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

Pasal 2

- (1) Majelis terdiri dari :
 - a. 1 orang Ketua,
 - b. 2 orang Wakil Ketua,
 - c. 4 orang Anggota,
 - d. 1 orang Sekretaris dan
 - e. 1 orang Wakil Sekretaris.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 5 (lima) Majelis dan Susunan keanggotaannya ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (3) Dalam hal terlapor menduduki jabatan eselon I dan II, susunan keanggotaan Majelis akan dibentuk tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

Pasal 3

Majelis berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4

Majelis mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa :

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 atau Pasal 7 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 atau Pasal 7 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Majelis mempunyai fungsi mengadakan sidang untuk :
 - a. memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - b. memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; dan
 - c. memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas kesimpulan pemeriksaan terhadap terlapor.
- (2) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Seorang terlapor dalam 1 (satu) atau beberapa berkas usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
 - b. beberapa orang terlapor dalam 1 (satu) berkas usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
- (3) Keputusan Majelis harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia diterbitkan.

BAB IV

TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 6

- (1) Ketua Majelis selaku Ketua sidang.
- (2) Ketua sidang menetapkan hari persidangan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan surat perintah.
- (3) Majelis melalui sekretaris sidang memanggil terlapor dan saksi secara sah untuk datang pada sidang yang telah ditetapkan.
- (4) Surat panggilan terhadap terlapor dan saksi harus sudah diterima paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (5) Mengingat terbatasnya waktu persidangan, pemanggilan terlapor dan saksi dapat dilakukan melalui telepon setelah mendapat persetujuan dari ketua sidang.

Pasal 7

- (1) Ketua Majelis selaku ketua sidang harus hadir pada persidangan pertama.
- (2) Jika dalam persidangan ke 2 (dua) dan seterusnya, ketua sidang tidak dapat hadir karena alasan kedinasan dan atau sakit, sidang dilanjutkan dengan ketua sidang dijabat oleh Wakil Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, kecuali pada saat mengambil keputusan, Ketua Majelis harus hadir.
- (3) Anggota Majelis harus hadir sesuai jadwal persidangan.
- (4) Sekretaris Majelis selaku sekretaris persidangan bertugas mencatat hal-hal yang terjadi dalam sidang.
- (5) Jika dalam persidangan ke 2 (dua) dan seterusnya, Sekretaris Majelis tidak dapat hadir karena alasan kedinasan dan atau sakit, sidang dilanjutkan dengan sekretaris dijabat oleh Wakil Sekretaris Majelis. kecuali pada saat mengambil keputusan, Sekretaris Majelis harus hadir.

Pasal 8

Pada hari yang telah ditetapkan Majelis mengadakan sidang dengan mengenakan pakaian dinas harian.

Pasal 9

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terlapor dan saksi.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan tertutup untuk umum, kecuali bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya terlapor dipanggil masuk, apabila tidak hadir, maka ketua sidang meneliti apakah terlapor telah dipanggil secara sah.
- (2) Jika terlapor belum dipanggil secara sah, ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terlapor dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (3) Jika terlapor ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan ketua sidang memerintahkan agar terlapor dipanggil sekali lagi.
- (4) Jika terlapor setelah dipanggil ke 2 (dua) tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang tidak dilanjutkan dan terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis.
- (5) Jika terlapor setelah dipanggil ke 2 (dua) karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka sidang dilanjutkan.
- (6) Jika dalam satu persidangan terdapat lebih dari satu orang terlapor dan tidak semua terlapor hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terlapor yang hadir tetap dilanjutkan sampai dengan Majelis mengambil putusan.

Pasal 11

- (1) Pada permulaan sidang, ketua sidang menanyakan kepada terlapor tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama, pekerjaan atau jabatan serta mengingatkan terlapor agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

- (2) Sesudah itu ketua sidang minta kepada Pejabat Pengawasan Fungsional yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk membacakan resume laporan hasil inspeksi kasus.
- (3) Selanjutnya ketua sidang menanyakan kepada terlapor apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila ternyata tidak mengerti, maka Pejabat Pengawasan Fungsional wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- (4) Selama persidangan terlapor dapat didampingi tim advokasi dari Persatuan Jaksa Indonesia.

Pasal 12

- (1) Ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir, dan selanjutnya saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh ketua sidang setelah mendengar Pejabat Pengawasan Fungsional, terlapor atau tim advokasi.
- (2) Dalam hal terdapat saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terlapor yang tercantum dalam laporan hasil inspeksi kasus dan atau yang diminta oleh terlapor atau tim advokasi atau Pejabat Pengawasan Fungsional selama berlangsungnya sidang, ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- (4) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, ketua sidang menanyakan kepada terlapor bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 13

- (1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam inspeksi kasus meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara permintaan keterangan, maka ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 14

Majelis dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terlapor, untuk itu ketua sidang minta terlapor ke luar dari ruang sidang, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh dilanjutkan sebelum kepada terlapor diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 15

Terlapor wajib menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, apabila tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Ketua sidang, memperlihatkan segala barang bukti kepada terlapor dan dapat diperlihatkan kepada saksi.

- (2) Apabila diperlukan ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terlapor atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 17

Pejabat Pengawasan Fungsional atau tim advokasi dengan persetujuan ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terlapor.

Pasal 18

- (1) Terlapor berhak mengajukan pembelaan diri baik secara lisan maupun tertulis dihadapan Majelis.
- (2) Apabila pembelaan diri diajukan secara tertulis, maka dibacakan dalam sidang oleh terlapor atau tim advokasi.

Pasal 19

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan pejabat pengawasan fungsional atau terlapor atau tim advokasi dengan memberikan alasannya.

Pasal 20

- (1) Keputusan majelis diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam sidang penutup.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada resume hasil inspeksi kasus dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- (3) Apabila permufakatan bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pungutan suara atau voting.
- (4) Dalam hal pungutan suara atau voting dicapai 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu), maka hasilnya dinyatakan sebagai Keputusan Majelis.

Pasal 21

- (1) Keputusan Majelis diucapkan dalam sidang baik dihadiri maupun tanpa dihadiri oleh terlapor.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terlapor, maka putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terlapor yang ada.
- (3) Keputusan Majelis bersifat final bagi terlapor.
- (4) Keputusan Majelis telah disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan salinan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan terlapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diucapkan.

Pasal 22

Denah ruangan sidang diatur sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat sidang Majelis dibebankan kepada anggaran Kejaksaan R.I.

BAB V
PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 25

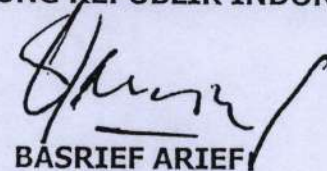
Dengan ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/A/JA/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Majelis Kehormatan Jaksa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

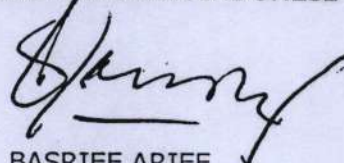
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		11-5-11
2.	Inspektur		11-5-11
3.	Irban		11-05-11
4.	Pemeriksa		11-05-11
5.	Pelaksana		11-5-11
6.	Pengetik		11-05-2011

Lampiran 1 Peraturan Jaksa Agung R.I
Nomor : PER- 029/A/JA/05/2011
Tanggal : 13 Mei 2011
Tentang :MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA I**

- I. KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
- II. WAKIL KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
 1. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
 2. 1 (SATU) ORANG KETUA PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- III. ANGGOTA :
 1. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
 2. INSPEKTUR I PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
 3. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II YANG MEMBAWAHI TERLAPOR
 4. 1 (SATU) ORANG PENGURUS PUSAT PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- IV. SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
- V. WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1 (SATU) ORANG SEKRETARIS PERSATUAN JAKSA INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

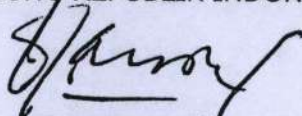

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was	P	11-05-2011
2.	Inspektur	P	11-05-2011
3.	Irbat	if	11-05-11
4.	Pemeriksa	uty	11-05-11
5.	Pelaksana	2	11-05-11
6.	Pengetik	2	11-05-2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA II

- I. KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN
- II. WAKIL KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
2. 1 (SATU) ORANG KETUA PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- III. ANGGOTA :
1. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
2. INSPEKTUR II PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
3. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II YANG MEMBAWAHI TERLAPOR
4. 1 (SATU) ORANG PENGURUS PUSAT PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- IV. SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA :
AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
- V. WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1 (SATU) ORANG SEKRETARIS PERSATUAN JAKSA INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

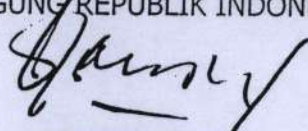
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		11-05-11
2.	Inspektur		11-05-11
3.	Irbani		11-05-11
4.	Pemeriksa		11-05-11
5.	Pelaksana		11-05-11
6.	Pengetik		11-05-11

Lampiran 3 Peraturan Jaksa Agung R.I
Nomor : PER- 029/A/JA/05/2011
Tanggal : 13 Mei 2011
Tentang :MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA III

- I. KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
- II. WAKIL KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
2. 1 (SATU) ORANG KETUA PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- III. ANGGOTA :
1. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
2. INSPEKTUR III PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
3. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II YANG MEMBAWAHI TERLAPOR
4. 1 (SATU) ORANG PENGURUS PUSAT PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- IV. SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
- V. WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1 (SATU) ORANG SEKRETARIS PERSATUAN JAKSA INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

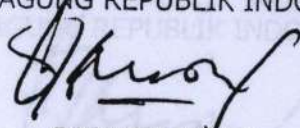

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		11-05-11
2.	Inspektur		11-05-11
3.	Irbani		11-05-11
4.	Pemeriksa		11-05-11
5.	Penyaksana		11-05-11
6.	Pengetik		11-05-2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA IV

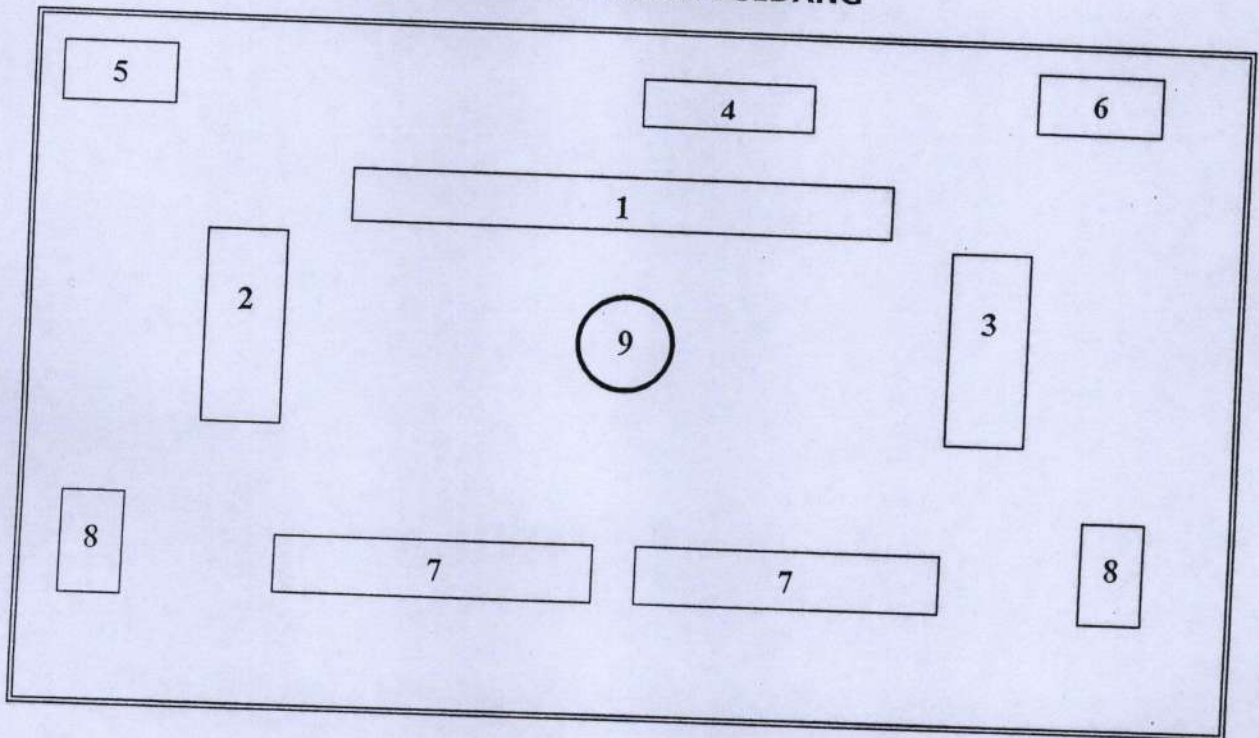
- I. KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
- II. WAKIL KETUA MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
 1. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
 2. 1 (SATU) ORANG KETUA PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- III. ANGGOTA :
 1. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
 2. INSPEKTUR IV PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
 3. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II YANG MEMBAWAHI TERLAPOR
 4. 1 (SATU) ORANG PENGURUS PUSAT PERSATUAN JAKSA INDONESIA
- IV. SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN BIRO KEPEGAWAIAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
- V. WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA :
1 (SATU) ORANG SEKRETARIS PERSATUAN JAKSA INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		11-05-11
2.	Inspektur		11-05-11
3.	Irban		11-05-11
4.	Pemeriksa		11-05-11
5.	Pelaksana		11-05-11
6.	Pengetik		11-05-11

DENAH RUANGAN SIDANG



KETERANGAN :

1. MEJA KETUA, WAKIL KRTUA DAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN JAKSA;
2. MEJA PEJABAT PENGAWASAN FUNGSIONAL ;
3. MEJA TIM ADVOKASI DAN JAKSA YANG DIPERIKSA ;
4. MEJA SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS MAJELIS KEHORMATAN JAKSA ;
5. BENDERA MERAH PUTIH ;
6. BENDERA KEJAKSAAN / PANJI ADHYAKSA ;
7. MEJA PENGUNJUNG ;
8. PETUGAS KEAMANAN / KAMDAL ;
9. TEMPAT TERLAPOR / SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was	P	11-05-11
2.	Inspektur	P	11-05-11
3.	Irbani	P	11-05-11
4.	Pemeriksa	P	11-05-11
5.	Pelaksana	P	11-05-11
6.	Pengetik	P	11-05-11

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
 BASRIEF ARIEF